

ABSTRAK

Muharam,Rizal. 2018. Fatwa Yusuf Qardhawi dan Syeikh Utsaimin Tentang Hukum Musik dalam *Walimatul Ursy*

Musik adalah suatu kreasi seni yang ditunjukkan untuk memperoleh nilai estetika, dengan nilai estetika orang dapat merasakan keindahan pesan dalam bentuk musik. Perkembangan dunia musik yang semakin maju telah menjadikan dunia musik menjadi sebuah industri untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi yang menggiurkan terlebih lagi dalam pertemuan-pertemuan sosial dalam *Walimatul Ursy*. Banyak perbedaan pendapat mengenai musik dalam *Walimatul Ursy* maka dari itu skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dalil dalil serta fatwa dari tokoh kontemporer yaitu Yusuf Qaradhawi dan Syekh Utsaimin tentang hukum musik dalam *Walimatul Ursy*.

Penelitian ini bertujuan: *pertama* untuk mengetahui dalil dalil, *kedua* untuk mengetahui metode istinbath hukum yang digunakan keduanya, dan *ketiga* untuk mengetahui perbedaan dan persamaan pendapat diantara Yusuf Qaradhawi dan Syekh Utsaimin

Kerangka berpikir dalam penelitian ini berasal dari fatwa dari Yusuf Qardhawi dan Syeikh Utsaimin, menurut Syeikh Utsaimin musik merupakan bencana artinya tidak diperbolehkan. Berbeda dengan Yusuf Qardhawi yang menganggap musik itu mubah asalkan belum ada dalil yang mengharamkannya perbedaan inilah akan menghasilkan perbedaan dalil-dalil dan metode istinbath yang digunakan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *descriptive analysis*, dengan cara menggambarkan pendapat Yusuf Qardhawi dan Syaikh Utsaimin tentang musik dalam walimatul 'ursy. Kemudian ditulis dengan menggunakan pendekatan komparatif atau perbandingan, Umpamanya penelitian mengenai pemikiran ulama didalam berbagai kitab Fiqh.

Hasil dari penelitian peneliti menemukan hasil sebagai berikut;*Pertama* dalil-dalil yang menguatkan dari Yusuf Qardhawi terdapat pada Q.S Al-Baqoroh ayat 29 bahwa hukum musik dalam *Walimatul Ursy* adalah boleh dalam syarat tertentu. Berbeda dengan dalil yang digunakan Syeikh Utsaimin pada Q.S Al-Anfal ayat 45 bahwa musik hukumnya haram dalam syarat tertentu. *Kedua* metode istinbath yang digunakan Yusuf Qardhawi adalah metode *Mashlahah Mursalah* dan Syeikh Utsaimin menggunakan metode *Saad Adz-Dzari'a*. *Ketiga* Perbedaan pendapat antara keduanya yaitu pada dalam menafsirkan dalil-dalil tentang musik dan persamaannya keduanya setuju bahwa lagu dalam nasyid diperbolehkan karena tidak bertentangan dengan ajaran agama.

Kata kunci : Fatwa, Musik, *Walimatul Ursy*



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG